

Journal Juristic
2809-2198 (Online - Elektronik)

JURNAL JURISTIC: Vol. 2, No. 2 (2022): OKTOBER
https://journal.universitasaudi.ac.id/index.php/JJR

PERBEDAAN PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) DAN PERSEROAN TERBATAS (PT)

Roy Fachraby Ginting, Agusman Sitanggang
Universitas Audi Indonesia, Indonesia,

Abstrak

Mitra aktif dan pasif membentuk Commanditaire Vennootschap (CV). Mitra aktif mengoperasikan perusahaan dan menanggung risiko bisnis, sedangkan mitra pasif memberikan dana dan tidak mengelolanya. Perseroan Terbatas (PT) memiliki aset dan kewajiban yang independen dari pemiliknya. PT didasarkan pada Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Dalam manajemen sumber daya manusia, penelitian ini membandingkan struktur organisasi perusahaan CV dan PT. Memahami bagaimana masing-masing struktur organisasi memengaruhi manajemen SDM dapat membantu pengusaha dan manajer memilih entitas perusahaan yang optimal untuk kebutuhan dan tujuan mereka. Penelitian ini juga mengkaji kekuatan dan kelemahan relatif CV dan PT dalam manajemen sumber daya manusia dan pengaruhnya terhadap kinerja organisasi. Pendekatan penelitian normaltif menciptakan atau mengembangkan norma, prinsip, atau rekomendasi khusus domain.

***Kata Kunci**:* Commanditaire Vennootschap, Perseroan Terbatas,

A. Pendahuluan

Manajemen SDM sangat penting bagi kinerja dan tujuan organisasi (Kaine, 2019). Kinerja manajemen SDM bergantung pada struktur organisasi, termasuk tugas, tanggung jawab, dan pembagian wewenang. Pengusaha di Indonesia biasanya memilih Perseroan Terbatas (PT) dan Perseroan Komanditer (CV). Kedua jenis legalitas bisnis diakui, namun perbedaan struktur organisasi dapat memengaruhi strategi dan praktik manajemen SDM. CV, kemitraan terbatas, diorganisasikan secara sederhana (Liu, 2020). Mitra aktif menjalankan perusahaan, sedangkan mitra pasif menyediakan dana tetapi tidak mengelolanya. Hal ini memengaruhi pengambilan keputusan, alokasi sumber daya, dan manajemen staf (Maisiri, 2021). Organisasi PT lebih formal dan canggih. PT harus memiliki Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Direksi, dan Dewan Komisaris, masing-masing dengan tugas yang berbeda (Majumder, 2021). Hal ini memungkinkan pemeriksaan dan keseimbangan yang lebih besar dan pengambilan keputusan yang lebih sistematis dan transparan. PT juga mencakup divisi untuk manajemen SDM dan tugas operasional lainnya, yang dapat meningkatkan efisiensi dan profesionalisme. Badan usaha yang terstruktur mengelola aspek produksi untuk mendapatkan keuntungan (Proietti, 2021). Buku kompetensi ekonomi mendefinisikan badan usaha sebagai badan hukum dan ekonomi



Journal Juristic
2809-2198 (Online - Elektronik)

JURNAL JURISTIC: Vol. 2, No. 2 (2022): OKTOBER
https://journal.universitasaudi.ac.id/index.php/JJR

yang menggunakan komponen produksi untuk menghasilkan barang dan jasa demi keuntungan (Yeboah, 2019). Perusahaan menyediakan barang dan jasa kepada masyarakat, mendistribusikannya, dan berupaya lebih jauh untuk menciptakan keuntungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pengelolaan faktor produksi. Terdapat badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik swasta (BUMS), badan usaha milik daerah (BUMD), dan badan usaha campuran (Mousa, 2020). Pengelolaan yang baik merupakan ciri suatu usaha. Usaha yang dikelola dengan baik akan berkinerja lebih baik dan menciptakan nilai bagi pemegang saham. Pengelolaan biasanya dilakukan oleh manajer. personel untuk memenuhi target (Liakopoulos, 2020).

B. Permasalahan

Bagaimana Perbedaan Commalnditalire Vennootschalp(CV) dan Perseroan Terbatas (PT)

C. Metode Penelitian

Teks ini merupakan penelitian hukum normatif. Esai ini menggunakan metode komparatif. Untuk menjelaskan perbedaan, metode ini menyajikan unsur-unsur hukum, kepemilikan, akuntabilitas, dan struktur manajemen. Penelitian normatif mengembangkan rekomendasi khusus domain. Karena adanya variasi organisasi antara CV dan PT, pendekatan normaltif digunakan untuk membuat pedoman atau prinsip ideal yang dapat diterapkan pada kedua jenis firma (Baldegger, 2020). Teknik ini menetapkan aturan dan konsep untuk menganalisis dan membandingkan struktur organisasi CV dan PT serta untuk perbaikan praktik bisnis.

D. Pembahasan

Perbedaan struktur orgalnisalsi alntalralperusalhalaln CV (Commalnditalire Vennootschalp) daln PT (Perseroaln Terbaltas)

Dengan adanya sekutu aktif dan sekutu semu, CV lebih mudah karena sekutu aktif memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas dan sekutu semu hanya bertanggung jawab atas modal yang disetorkan (Dave, 2019). Struktur PT lebih rumit, dengan pemisahan yang jelas antara pemilik (pemegang saham), pengurus (direksi), dan pemegang saham (dewan komisaris) serta tanggung jawab yang tidak terbatas bagi semua pihak. Modal usaha, tuntutan modal, dan tanggung jawab pemilik menentukan pilihan PT CV (Fitchett, 2020). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengatur CV. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur PT. Berikut ini beberapa perbedaan struktur CV-PT.

1. CV (Commalnditalire Vennootschalp)

a.Pendirialn Pemilik

Mitra Aktif: Manajer perusahaan yang bertanggung jawab atas semua tindakan, termasuk utang (Ahmad, 2019). ii. Mitra Pasif (Commanding Partner): Seseorang yang menyetor modal, mengelola perusahaan, dan bertanggung jawab atas uang yang diberikan. Struktur Organisasi Mitra Aktif: Mengelola perusahaan dan membuat pilihan sehari-hari (Jensen, 2019). ii. Mitra Pasif: Tindakan perusahaan berfluktuasi. mengelola perusahaan dan laba berdasarkan uang yang diinvestasikan. Kewajiban. Mitra Aktif: Bertanggung jawab secara pribadi atas kewajiban perusahaan (Lucijanic, 2020). Mitra palsu: bertanggung



Journal Juristic
2809-2198 (Online - Elektronik)

JURNAL JURISTIC: Vol. 2, No. 2 (2022): OKTOBER
https://journal.universitasaudi.ac.id/index.php/JJR

jawab secara pribadi atas uang yang diinvestasikan

2. Perseroan Terbatas (PT)

Kewajiban Pendiri dan pemilik perusahaan. Pembuangan pemegang saham: Pemegang saham perusahaan. Beberapa pihak memiliki dan dapat mengalihkan saham perusahaan. Struktur Organisasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS): Organ tertinggi yang dapat mencalonkan direktur dan komisaris (Fasano, 2019). Dewan Direksi mengelola perusahaan setiap hari. Dewan Direksi melaksanakan kebijakan RUPS. Dewan komisaris memberikan nasihat dan mengawasi kebijakan dewan direksi. Komisaris tidak mengawasi operasi perusahaan (Kranert, 2020). c. Kewajiban. Direktur komisaris hanya bertanggung jawab atas utang yang dimilikinya, bukan semua utang bisnis. ii. Dewan Direksi dan Komisaris: Peraturan dan ketentuan perusahaan membatasi tanggung jawab. Namun, Dewan Direksi bertanggung jawab secara individu atas kejahatan apa pun yang merugikan organisasi (Legal, 2021).

E. Kesimpulan

CV menawarkan opsi kepemilikan dan pengelolaan tambahan dalam manajemen sumber daya manusia hukum korporasi. Dalam CV, pemilik dapat memilih struktur kepemilikan dan posisi manajemen sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan undang-undang perusahaan. Karena kerangka hukumnya yang lebih formal dan terkendali, PT melindungi pemegang saham perusahaan dengan lebih baik. Dalam hukum korporasi, bentuk organisasi CV (Community Partnership) memungkinkan fleksibilitas pengelolaan kepemilikan. Mitra CV memiliki akuntabilitas paling besar, tetapi setiap mitra sama-sama bertanggung jawab atas investasi modalnya. Hal ini memberi pemilik lebih banyak fleksibilitas pekerjaan. Struktur PT (Perseroan Terbatas) memberi pemilik tanggung jawab paling besar.

F. Daftar Pustaka

Balhmid, B. (2018). Perubalhaln Persekutualn PerdaltalMenjaldi Baldaln Hukum Perseroaln Terbaltals.JURNALL PIONIR,2(4)

.Dewi, S. (2018). Pengalturaln Perseroaln Terbaltals Terhaldalp Kalsus-Kalsus Di Berbalgali NegalralDallalm Hall Talnggung Jalwalb Terbaltals Altalu Limited Lialbility.EnsiklopedialOf Journall,1(1), 124-133.

Palrtyalni, K. C. M. (2019). Pertentalngaln NormalDallalm Pengalturaln Pendalftalraln Daln Pendirialn Commalnditalire Vennootschalp (CV).VyalvalhalralDutal,14(1), 68-77.

Putral, N. R. W., Alminalh, AL., & Pralsetyo, M. H. Perubalhaln Staltus Commalnditalire Vennootschalp (CV) Menjaldi Perseroaln Terbaltals (PT).Notalrius,14(2), 851-866.

Salptini, E. (2015). Kewenalngaln PalralSekutu Cv Dallalm Memfidusialkaln Perallaltaln Operalsionall Perusalhalaln (Doctorall Dissertaltion, Sebelals Malret University).

Theresial, E. (2022). Perkembalngaln Daln Staltus Kedudukaln Hukum Altals Persekutualn Komalnditer Altalu Commalnditalire Vennootschalp (CV) Di Indonesial.Fialt Iustitial: Jurnall Hukum, 114-124.

Umalm, K., & Altho'illalh, AL. Y. (2021). Straltegi Pengembalngaln Sumber DalyalMalnusialKalryalwaln



Journal Juristic
2809-2198 (Online - Elektronik)

JURNAL JURISTIC: Vol. 2, No. 2 (2022): OKTOBER
https://journal.universitasaudi.ac.id/index.php/JJR

Commalnditalire Vennootschalp Dallalm Meningkaltkaln Efektivitals Kinerjalnyal.Jurnall Malnaljemen Daln Inovalsi (MALNOVAL),4(1), 68-83.